

Perspektif masyarakat mengenai politisasi PKS dalam lingkup pendidikan di Kota Bandung (Studi kasus politik PKS)

Praventyasari Mutiara^{1*}, Rachel Archita Salwa², Ainulia Pardicha³, Victorio Kusumosidi⁴, Vera Wijayanti Sutjipto⁵

¹²³⁴⁵Universitas Negeri Jakarta

*E-mail: praventyasarimutiara_141062010@mhs.unj.ac.id

Abstract: Politicization is a negative connotation for parties that carry out political campaigns through government advice or use government advice, such as schools, school children, places of worship, or government-owned buildings as allegedly happened in the city of Bandung. This study aims to find out the public's perspective on the politicization that occurs in Educational Institutions in order to be a lesson for other political parties in conducting campaigns. This learning is intended to see the perspective of the community that politicization in Educational Institutions is wrong and should not be done in accordance with the provisions of law number 7 of 2017 contained in article 280 paragraph 1 which states that campaigns are prohibited from being carried out in areas of government facilities, places of worship, and also places of education. This research uses a descriptive quantitative research method by spreading a digital questionnaire consisting of two variables to study people's views on political parties that politicize. The reason is, it can be seen that the public does not approve of the existence of political campaigns in the realm of Education, where education should not be smeared with political activity. In conclusion, political campaigns in the world of Education are not accepted and disliked by the public, the community even agrees that if there are some teachers who use their students for the purposes of political parties, then there should be revitalization and also the delivery of fines.

Keywords: Politicization, communication, education.

PENDAHULUAN

Politisasi, sebuah persoalan yang belum banyak diketahui oleh penduduk awam. Masyarakat merasa bahwa politisasi merupakan hal yang wajar terjadi di masyarakat saking seringnya hal tersebut dilakukan oleh para politisi. Masyarakat tidak mengetahui dengan adanya politisasi akibat kurangnya sosialisasi mengenai praktik ini, banyak sekali bagian dari masyarakat yang pada akhirnya terlibat ke dalam politisasi akibat ketidaktahuan mereka dengan iming-iming uang. Pembentengan birokrasi dari pengaruh KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilakukan oleh pemerintah dalam angka melindungi masyarakat dari politik yang dicerca ternyata belum cukup, masih banyak penemuan-penemuan dalam kasus pemilu atau hanya dalam kegiatan sehari-hari terdapat partai-partai politik yang melakukan politisasi (Firas, 2011). Politik merupakan aktivitas atau sikap yang dapat mempersuasi dengan mengubah jalan pikiran serta susunan masyarakat. Pengertian politik di samping diungkapkan oleh Deliar Noer yang dikutip dari sebuah skripsi yang ditulis oleh Ira Rahmadani.

Politisasi di Indonesia berkembang sudah sangat lama, penyelesaiannya bahkan belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Dimulai dari masa kolonial, maupun pada saat pemilihan presiden tahun 2004 dan 2009. Politisasi di Indonesia terjadi akibat tidak adanya pemantauan secara serius dan ketat terhadap



pelaksanaan kebijakan yang mengatur mengenai politisasi dan netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian pemerintah juga tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap para pegawai yang melanggar peraturan terkait politisasi. Terjadinya politisasi di Indonesia juga terjadi akibat tidak adanya sisiliasi terhadap berbagai praktik politisasi serta tidak adanya komitmen dari pejabat politik (Rakhmawanto, 2022)

Pada 2024 mendatang, Indonesia kembali melakukan Pemilihan Umum (PEMILU) yang animonya sudah dirasakan sejak tahun 2022. Para calon kandidat berlomba-lomba untuk dipilih dan merepresentasikan dirinya yang terbaik ke masyarakat luas. Politisasi melalui agama adalah hal yang kerap terjadi di masyarakat, mengingat bahwa agama di Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, tidak hanya satu saja. Melalui politisasi agama, maka akan mengurangi kapasitas Indonesia sebagai negara yang beragam, dominasi agama menyebabkan terjadinya politisasi melalui agama, akibat adanya politik melalui agama ini, maka terjadilah perpecahan dan perbedaan friksi di masyarakat luas (Firnas, 2011).

Moderasi agama adalah salah satu hal yang mendukung kebijakan pembangunan kerukunan antar umat agama di Indonesia, terdapat beberapa partai politik yang kemudian menggunakan agama sebagai dalih untuk berkampanye. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat serta menilai persepsi masyarakat mengenai adanya politisasi. Diambil dari 78 sampel, peneliti bertujuan untuk mengetahui bahwa masyarakat semakin terbuka matanya dalam hal politisasi dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi partai politik lain untuk tidak melakukan hal serupa yang menimbulkan kemarahan masyarakat. Selain politisasi agama, terdapat juga politisasi dalam dunia Pendidikan. Politisasi dalam dunia Pendidikan merupakan hal yang lebih parah karena berdampak pada anak-anak di bawah umur dan membuat seseorang mudah terprovokasi. Politisasi dalam dunia Pendidikan pernah diduga sekali dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilihat pada berita yang terbit pada Oktober 2022. Polemik mengenai hadirnya undangan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikeluarkan di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS kota Bandung oleh SMPN 16 Bandung dilingkupi oleh berbagai polemik di masyarakat. Pelanggaran yang diduga sebagai politisasi ini dilandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu yang diatur pada UU Pemilu yang melarang pelaksanaan kampanye di tempat Pendidikan. Tertuang pada pasal 280 ayat 1 yang berbunyi “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.”

Gerakan tanpa hadirnya politisasi didirikan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat dan juga partai politik dalam membentuk kampanye politik yang adil, bersih, serta tidak melibatkan kesalahan persepsi masyarakat luas. Dengan penggunaan metode penelitian kuantitatif deskriptif, diharapkan bahwa peneliti dapat mengetahui bahwa masyarakat terutama praktisi akademik menentang adanya politisasi di masyarakat. Metode penelitian kuantitatif ini dipilih dengan alasan untuk menginvestigasi

sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebar ke masyarakat luas guna mengetahui bahwa wacana terkait adanya politisasi di dunia Pendidikan di kota Bandung tidak dibenarkan oleh masyarakat.

Penelitian mengenai politisasi Pendidikan pernah dilakukan oleh Lamadang, dkk. yang berorientasi pada isu dan kebijakan politik global politik Pendidikan dengan kesimpulan bahwa seharusnya politik di Indonesia harus berkiblat pada falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, melalui Bhinneka Tunggal Ika, dan juga karakteristik bangsa Indonesia, sehingga implementasi yang dilakukan hendaknya dapat konsisten terutama bagi pemangku kebijakan (Lamadang et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis skala likert kode responden 1 - 4. Penelitian kuantitatif deskriptif memiliki maksud untuk memberikan penjelasan atas berbagai macam kondisi, situasi, dan/atau variabel yang muncul di masyarakat sehingga obyek penelitian berdasarkan sesuai fakta yang terjadi (Abdullah, 2015). Maka dari itu, jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data survei melalui penyebaran instrumen kuesioner pada bulan November tahun 2022 mengenai pengaruh tindakan politisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada lingkup pendidikan di kota Bandung. Teknik pengumpulan data survei memiliki kelebihan yang memungkinkan bagi peneliti untuk menggeneralisasi suatu fenomena sosial dengan populasi yang lebih besar, sebab populasi yang besar tersebut maka peneliti menggunakan sampel dalam penelitian (Abdullah, 2015). Besar sampel pada penelitian ini sejumlah 78 responden yang berdomisili di kota Bandung. Responden diminta untuk memberikan jawaban singkat terhadap variabel yang telah tertera pada kuesioner.

Instrumen kuesioner disusun berdasarkan analisa terkait variabel yang digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap politisasi politik di lingkup pendidikan. Variabel dalam penelitian ini adalah Politisasi PKS (X) dengan pendidikan di kota Bandung (Y). Skor penilaian dalam setiap pertanyaan ataupun pernyataan dengan kode responden 1-4 yang memiliki pilihan jawaban yaitu: STT = Sangat Tidak Setuju; TS = Tidak Setuju; S= Setuju; dan SS = Sangat Setuju.

Penelitian digarap untuk menguji validitas dan reliabilitas terhadap setiap variabel untuk mengetahui perspektif masyarakat Bandung mengenai politisasi yang terjadi di ranah pendidikan. Terdapat indikator-indikator dari tiap variabel yang dapat di-*breakdown* menjadi pertanyaan dan pernyataan untuk penelitian. Indikator-indikator tersebut sebagai berikut:

Analisa dilakukan dengan perhitungan statistik sederhana berbentuk rasio yang diuji terhadap tiap pernyataan ataupun pertanyaan yang tertera di atas. Skor maksimum pada tiap butir pernyataan atau pertanyaan adalah 4 dan tiap indikator memiliki pertanyaan ataupun pernyataan yang jumlahnya beragam. Dari tiap butir pertanyaan ataupun pernyataan tersebut akan diuji apakah masyarakat Bandung setuju terhadap ajuan dari berbagai tindakan yang akan di analisa. Rasio yang tertera merupakan hasil yang diperoleh dari jawaban masyarakat Bandung yang kemudian dideskripsikan serta dikaitkan dengan hasil uji validitas dan uji reliabilitas dari instrumen penelitian yang disebarkan berupa kuesioner.

Tabel 1. Operasional Konsep Penelitian

Variabel	Indikator	Pertanyaan/Pernyataan	No Item	Skala
Variabel (X1) Politisasi Partai Politik	Keinginan memilih	Jika ada sebuah partai yang melakukan politisasi politik, adakah keinginan untuk memilih?	1	Likert
		Jika sebuah partai berbasis agama melakukan politisasi yang menyalahi akidah agamanya sendiri, apakah berkenan jika partai tersebut memimpin?	2	Likert
	Persetujuan politisasi dunia pendidikan	Dunia pendidikan tidak diwarnai oleh instrumen politik	3	Likert
Variabel (X2) Politik Pendidikan	Urgensi Politisasi	Politisasi tidak di peruntukan untuk dunia pendidikan	4	Likert
		Persetujuan mengenai pembersihan nama partaidengan program yang dilakukan di lembaga pendidikan	5	Likert
		Pembuatan undang-undang bagi partai yang melakukan politisasi	6	Likert
Variabel (Y) Pendidikan	Tindakan Politisasi oleh Pengajar	Revitalisasi pengajar guna menghilangkan pengajar yangberpolitik atau berkampanye dalam dunia pendidikan	7	Likert
		Pengajar yang melakukan kampanye politik di fasilitas pendidikan harus diberikan sanksi	8	Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah seorang anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menegaskan bahwa politisasi di lingkup Pendidikan jelas dilarang dalam praktiknya, ia menyatakan bahwa “Tidak boleh *lah*, itu jelas,” katanya ketika ditemui oleh tim detik.com. Lembaga Pendidikan yang dimaksud adalah Lembaga Pendidikan dalam bentuk formal, maupun non formal termasuk ranah pesantren yang dilarang untuk melakukan politisasi atau tempat kampanye. Pesantren terkadang didirikan oleh Lembaga partai politik yang mana sebuah partai dapat memasukkan ideologi-ideologi yang mereka miliki untuk berkampanye, mempersuasi, atau memprovokasi (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011). Meski SMPN 16 Bandung bukanlah sebuah Lembaga Pendidikan formal bentuk pesantren yang dapat disetir oleh mazhab atau partai tertentu, sekolah negeri pun dapat menjadi sasaran empuk bagi partai politik untuk melakukan kampanye, baik kampanye secara sembunyi-sembunyi, maupun kampanye secara terang-terangan.

Dalam wacana berita yang diterbitkan oleh radar Jabar pada 22 Oktober 2022, disebutkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disinyalir melakukan praktik politisasi melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan terhadap akses, serta kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik yang termasuk ke dalam golongan rentan dalam membiayai Pendidikan. Kemudian, disinyalir dari sumber lain disebutkan bahwa kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan tidak dikenai hukum pidana yang membuat sebuah partai politik memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengaplikasikan politisasi di ketiga tempat tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI yaitu Bapak Hasyim Asy’ari. Melalui hasil olah data dari 78 sampel yang diambil, terdapat beberapa perspektif masyarakat mengenai partai yang melakukan politisasi di ranah Pendidikan sebagai sarana promosi partai.

1. Politisasi Partai Politik (X1)

"Jika ada sebuah partai yang melakukan politisasi politik, adakah keinginan untuk memilih?" (X1.1)

Pada pertanyaan ini, didapatkan data sebanyak 78 jawaban dengan skala likert dari 1-4 dengan keterangan sebagai berikut:

- a. 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)
- b. 2 = TS (Tidak Setuju)
- c. 3 = S (Setuju)
- d. 4 = SS (Sangat Setuju)

Melalui empat keterangan skala likert di atas, menghasilkan jawaban responden terdapat 19 responden memilih Sangat Tidak Setuju, 39 memilih Tidak Setuju, 17 memilih setuju, dan 2 sisanya memilih sangat setuju.

"Jika sebuah partai berbasis agama melakukan politisasi yang menyalahi akidah agamanya sendiri, apakah berkenan jika partai tersebut memimpin?" (X1.2)

Dari 78 data responden dengan skala sama, dapat diketahui bahwa sebanyak 60 responden memilih STS, 7 TS, 7 S, dan 4 sisanya memilih SS.

"Dunia Pendidikan tidak diwarnai oleh instrumen Politik" (X1.3)

Dari hasil uji sampel pada pertanyaan di atas, terdapat tiga responden memiliki STS, Sembilan responden memilih TS, 21 responden memilih S, sedangkan 45 sisanya memilih SS. Berdasarkan pernyataan hasil uji sampel di atas, maka data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Politisasi Partai Politik (X1)

X.Q (Pertanyaan)	1 (Sangat Tidak Setuju)	2 (Tidak Setuju)	3 (Setuju)	4 (Sangat Setuju)
X1.1	19	39	17	2
X1.2	60	7	7	4
X1.3	3	9	21	45

Berdasarkan hasil olah uji validitas yang dilakukan, instrumen penelitian bernilai valid apabila r-hitung lebih besar daripada r-tabel daripada nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Tabel 3). r-tabel untuk 78 responden $DF-2 = 78-2 = 76$ adalah sebesar 0.2227.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Politisasi Partai Politik

		X1.1	X1.2	X1.3	Politisasi Partai Politik (X1)
X1.1	Pearson Correlation	1	.517**	.610**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	78	78	78	78
X1.2	Pearson Correlation	.517**	1	.322**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.000
	N	78	78	78	78
X1.3	Pearson Correlation	.610**	.322**	1	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000
	N	78	78	78	78
Politik Politisasi (X1)	Pearson Correlation	.847**	.719**	.850**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	78	78	78	78

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dihasilkan bahwa variabel (X1) mendapatkan hasil yang reliabel berdasarkan Cronbach's Alpha yang bernilai lebih dari 0,60 dengan hasil sebagai berikut (Tabel 4):

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	<i>N of Items</i>
.705	3

2. Politik Pendidikan

Pada variabel X2, yakni politik Pendidikan dibuat untuk mengetahui persetujuan perspektif masyarakat mengenai politik yang terjadi dalam dunia Pendidikan yang dilaksanakan oleh partai politik. Dalam urgensinya, politik dalam dunia Pendidikan merupakan hal yang makin karut marut dengan peninggalan filosofi Pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara selaku tokoh Pendidikan Indonesia. Menguatnya kepentingan politis kemudian mengalahkan implementasi kepentingan pengembangan anak bangsa. Dengan kata lain, anak bangsa merupakan alat untuk menarik simpati masyarakat agar dapat dipilih melalui pemungutan hak suara. Sebagai seorang pengamat Pendidikan, Purwanto Hadi menyebutkan bahwa politisasi sangat berbahaya karena menyebabkan ketidakmurnian Pendidikan dengan hadirnya politisasi yang begitu kental (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011)

Melalui wacana di atas, peneliti beranggapan bahwa politisasi dalam Pendidikan merupakan hal yang tidak diperbolehkan, kemudian menurut perspektif masyarakat terdapat hasil mengenai politisasi Pendidikan itu sendiri.

a) Politisasi Tidak Diperuntukkan Untuk Dunia Pendidikan

Dari pengambilan 78 sampel warga kota Bandung dari berbagai latar belakang, terdapat beberapa perspektif mengenai politisasi yang dilakukan di dunia Pendidikan. Hal tersebut dapat diketahui melalui skala likert 1 hingga 4 yang menghasilkan bahwa 4 responden memilih STS pada politisasi yang tidak diperuntukkan untuk dunia Pendidikan dengan asumsi bahwa responden berarti setuju atas adanya politisasi. Kemudian terdapat 15 responden yang memilih TS, kemudian terdapat 24 responden memilih S, dan 35 responden sisanya memilih SS yang mengasumsikan bahwa responden tidak menyetujui jika terjadi politisasi di dunia Pendidikan.

b) Persetujuan Mengenai Pembersihan Nama Partai Dengan Program Yang Dilakukan di Lembaga Pendidikan

Pada bagian ini, 78 responden memberikan jawaban yang berbeda-beda melalui skala likert dengan perbedaan keterangan. Dinyatakan bahwa terdapat 38 responden yang sangat tidak menyetujui adanya

pembersihan nama partai dengan program yang dilakukan di Lembaga Pendidikan, kemudian terdapat 24 responden yang tidak menyetujui hal tersebut. Sedangkan terdapat 11 jawaban S dan 5 jawaban SS yang kemudian diasumsikan bahwa pernyataan setuju berarti mengizinkan sebuah partai politik melakukan politisasi di Lembaga Pendidikan.

c) Pembuatan Undang-Undang Bagi Partai Yang Melakukan Politisasi

Mengenai urgensi politisasi yang terjadi di Lembaga Pendidikan dan tidak tersedianya hukum pidana bagi para partai yang memanfaatkan Lembaga Pendidikan membuat pertanyaan mengenai politisasi di dunia Pendidikan mengenai undang-undang ini muncul. Diketahui bahwa tidak terdapatnya sanksi bagi partai yang melakukan politisasi kemudian menarik simpati masyarakat dan dari pengambilan 78 sampel penelitian. Deskripsi mengenai hasil uji sampel menunjukkan bahwa terdapat 1 responden memilih STS yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak perlu membuat undang-undang serta sanksi bagi partai yang melakukan politisasi. Kemudian terdapat 5 responden yang memilih TS, lalu terdapat 25 responden memilih S, dan 46 sisanya memilih SS yang menunjukkan bahwa pemerintah perlu membuat undang-undang mengenai politisasi agar kampanye politik menjadi tertib.

Dari pengambilan sampel mengenai politisasi dalam dunia Pendidikan, maka muncullah data sebagai berikut:

Tabel 5. Variabel Politisasi dalam Dunia Pendidikan (X2)

X.Q (Pertanyaan)	1 (Sangat Tidak Setuju)	2 (Tidak Setuju)	3 (Setuju)	4 (Sangat Setuju)
X2.1	4	15	24	35
X2.2	38	24	11	5
X2.3	1	5	25	46

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan, maka instrumen penelitian bernilai valid apabila r-hitung lebih besar daripada r-tabel daripada nilai signifikansi kurang dari 0,05. r-tabel untuk 78 responden $DF-2 = 30 = 78-2 = 76$ adalah sebesar 0.2227.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Politik Pendidikan

		X2.1	X2.2	X2.3	Politik Pendidikan (X2)
X2.1	Pearson Correlation	1	.583**	.605**	.865**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	78	78	78	78
X2.2	Pearson Correlation	.583**	1	.407**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	78	78	78	78
X2.3	Pearson Correlation	.605**	.407**	1	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	78	78	78	78
Politik Pendidikan(X2)	Pearson Correlation	.865**	.844**	.771**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	78	78	78	78

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dihasilkan bahwa variabel (X2) mendapatkan hasil yang reliabel berdasarkan *Cronbach's Alpha* yang bernilai lebih dari 0,60 dengan hasil sebagai berikut (Tabel 7):

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	3

3. Pendidikan (Y)

Menilik kembali mengenai Undang-undang Pemilu yang tercatat pada Nomor 7 di tahun 2017, lebih tepatnya pada pasal 280 ayat 1 huruf h dituliskan bahwa terdapat adanya larangan, pelaksana peserta, dan tim kampanye dari partai politik untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan (Bawaslu Rokan Hulu, 2020). Melalui pasal tersebut, masih ada yang berspekulasi bahwa kampanye dilarang oleh pemerintah, padahal yang sebenarnya dilarang adalah penggunaan fasilitasnya, karena dinilai dapat mencederai kepentingan masyarakat.

a) Revitalisasi Pengajar Guna Menghilangkan Pengajar yang Berpolitik atau Berkampanye dalam Dunia Pendidikan

Terjadinya politisasi Pendidikan tidak serta merta terjadi begitu saja, terdapat pula orang-orang dalam bagian dari Pendidikan yang menjadi bagian dari partai politik. Menurut undang-undang nomor 5

yang diterbitkan pada tahun 2004, disebutkan bahwa ASN sebenarnya dilarang untuk menjadi bagian dari anggota dan atau pengurus partai politik dengan guna untuk mewujudkan birokrasi yang netral serta diharapkan bahwa dapat mendukung agenda pemerintah. Ketidaknetralan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat merugikan negara akibat timbulnya sikap tidak profesional dalam bekerja dan tidak tercapainya target di pemerintah daerah maupun pemerintah nasional (Kurniawan, 2022). Melalui target populasi sampel mengenai adanya revitalisasi para pengajar yang mendukung adanya politisasi politik, dari 78 sampel maka didapatkan hasil bahwa tidak ada responden yang memilih STS, tetapi terdapat 11 responden yang memilih TS yang menyimpulkan bahwa 11 responden tidak menyetujui adanya revitalisasi pengajar karena adanya politisasi Pendidikan. Kemudian terdapat 30 responden yang memilih S sedang 37 sisanya memilih SS yang menunjukkan bahwa Sebagian besar responden menyetujui mengenai adanya revitalisasi pengajar yang melakukan politisasi di dunia Pendidikan.

b) Pengajar yang Melakukan Kampanye Politik di Fasilitas Pendidikan Harus Diberikan Sanksi

Dari bagian-bagian sebelumnya, peneliti sudah menjabarkan mengenai ketidaketisan politisasi di ranah Pendidikan. Berlandaskan dari pasal 2 huruf f UU nomor 5 yang diterbitkan pada tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh mana pun dan tidak memihak kepentingan siapa pun. Terdapat pula denda yang akan diterima jika terdapat pengajar ASN yang memihak atau berafiliasi dengan partai politik, yang jika hal tersebut terjadi dalam tingkat sedang, maka pengajar akan mendapatkan hukuman penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah dengan jangka waktu masing-masing satu tahun. Kemudian, jika pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran berat, maka akan mendapatkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat dengan jangka waktu masing-masing tiga tahun, pembebasan dari jabatan atau diberhentikan secara tidak hormat tidak atas permintaan sendiri.

Maka dari itu, dari 78 data sampel Sebagian besar menyetujui adanya sanksi yang diberikan kepada para pengajar yang melakukan politisasi di ranah Pendidikan. Hal tersebut didapatkan dari pemetaan sampel, di mana terdapat 2 responden yang memilih STS, kemudian 8 responden memilih TS, 28 responden memilih S, dan 40 sisanya memilih SS. Sisa 40 responden yang memilih SS merupakan target dominasi perolehan sampel yang mengartikan bahwa Sebagian besar sampel menunjukkan persetujuan atas adanya sanksi yang diberikan kepada para pengajar yang melakukan politisasi politik di ranah Pendidikan.

Pemetaan variabel Y mengenai Pendidikan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 8. Variabel Pendidikan (Y)

Y.Q (Pertanyaan)	1 (Sangat Tidak Setuju)	2 (Tidak Setuju)	3 (Setuju)	4 (Sangat Setuju)
Y.1	0	11	30	37
Y.2	2	8	28	40

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan, maka instrumen penelitian bernilai valid apabila r-hitung lebih besar daripada r-tabel daripada nilai signifikansi kurang dari 0,05. r-tabel untuk 78 responden $DF-2 = 30 \Rightarrow 78-2 = 76$ adalah sebesar 0.2227

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan

		Y1.1	Y1.2	Pendidikan (Y)
Y1.1	Pearson Correlation	1	.723*	.927**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	78	78	78
Y1.2	Pearson Correlation	.723*	1	.930**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	78	78	78
Pendidikan (Y)	Pearson Correlation	.927*	.930*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	78	78	78

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dihasilkan bahwa variabel (X2) mendapatkan hasil yang reliabel berdasarkan Cronbach's Alpha yang bernilai lebih dari 0,60 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan

Cronbach's Alpha	N of Items
.839	2

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka variabel (X1), (X2), dan (Y) bernilai Valid dengan hitungan sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel X1, X2, dan Y

Variabel	Indikator	R Hitung	Signifikansi	R Tabel	Taraf Sig.	Keterangan
Politik Politisasi (X1)	X1.1	0.847	0,000	0.2227	0,050	Valid
	X1.2	0.719	0,000	0.2227	0,050	Valid
	X1.3	0.850	0,000	0.2227	0,050	Valid
Politik Pendidikan (X2)	X2.1	0.865	0,000	0.2227	0,050	Valid
	X2.2	0.844	0,000	0.2227	0,050	Valid
	X2.3	0.771	0,000	0.2227	0,050	Valid
Pendidikan (Y)	Y1.1	0.927	0,000	0.2227	0,050	Valid
	Y1.2	0.930	0,000	0.2227	0,050	Valid

SIMPULAN

Politisasi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya politisasi di bidang agamais yang memang adalah hal yang kerap terjadi di lingkungan sekitar. Ada juga politisasi Pendidikan yang mana politisasi ini menjadi sebuah penelitian kami mengenai studi kasus yang kami berikan. (PKS) Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik yang terjerat politisasi Pendidikan. PKS terkena pelanggaran yang dilandaskan pada UU Nomor 7 tahun 2017 yang berisi mengenai larangan untuk melaksanakan kampanye di tempat Pendidikan. Bahwa tempat Pendidikan merupakan tempat yang penting bagi masyarakat Indonesia khususnya para pelajar dalam menggapai cita-cita yang mereka impikan.

Berdasarkan perspektif masyarakat terhadap Politisasi pendidikan yang terjadi di kota Bandung, terdapat beberapa ancaman yang dapat mengancam partai di antaranya:

Masyarakat merasa bahwa politisasi merupakan hal yang wajar terjadi di masyarakat saking seringnya hal tersebut dilakukan oleh para politisi.

1. Politisasi dalam bentuk apa pun di lingkup pendidikan sudah jelas dilarang, baik itu lembaga pendidikan formal ataupun lembaga pendidikan non formal seperti ranah pesantren dilarang untuk melakukan politisasi atau tempat kampanye.
2. Masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu untuk membuat undang-undang mengenai politisasi agar kampanye politik menjadi tertib.
3. Sebagian masyarakat dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya persetujuan atas adanya sanksi yang harus dikeluarkan kepada para pengajar yang melakukan politisasi politik di ranah lingkup pendidikan formal maupun non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Bawaslu Rokan Hulu. (2020). *Larangan dan Sanksi Kampanye dalam Undang-undang Pilkada*. Bawaslu Rokan Hulu.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2011). *Politisasi Dunia Pendidikan Makin Menguat*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. <https://pendis.kemenag.go.id/read/politisasi-dunia-pendidikan-makin-menguat>
- Firnas, M. A. (2011). Evaluasi reformasi birokrasi: Masalah politisasi birokrasi dalam politik Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 5(2).
- Kurniawan, R. F. (2022). Mendagri: ASN Dilarang Berpolitik Praktis. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/23/063500365/mendagri--asn-dilarang-berpolitik-praktis>
- Lamadang, K., Karlina, D. A., Nuraini, R. Z., & Febriani, W. D. (2022). Isu dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 63–76. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.898>
- Rakhmawanto, A. (2022). Analisis politisasi birokrasi dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 14(2).